



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sugiman Pengasih Kulon Progo 55611 773404

[dukcapil.kulonprogokab.go.id](http://dukcapil.kulonprogokab.go.id)

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir Permohonan Akta Pengakuan Anak;
2. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari Pemuka Agama/Pemuka Penghayat Kepercayaan;
3. Surat Pernyataan/Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah;
4. Surat Pengakuan Anak dari Ayah Biologis bermeterai Rp. 6000,- yang disetujui Ibu Kandung Anak;
5. Surat Nikah dari Pemuka Agama/Pemuka Penghayat Kepercayaan;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran;
7. Fotocopy KK dari Ayah dan Ibu biologis dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Surat Kuasa bagi yang tidak dapat hadir sendiri;
9. Fotocopy KTP-el dari 2 (dua) orang Saksi;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar;
2. Petugas memproses pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
3. Pemohon membayar denda apabila pelaporan lebih dari 30 hari kerja;
4. Pemohon menerima Kutipan Akta Pengakuan Anak dan menandatangani buktipenerimaan produk;

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sugiman Pengasih Kulon Progo 55611 773404

[dukcapil.kulonprogokab.go.id](http://dukcapil.kulonprogokab.go.id)

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

- Pelaporan s.d. 30 hari kerja tidak dikenakan biaya (gratis);
- Pelaporan lebih dari 30 hari kerja dikenakan denda Rp. 25.000,-;

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website interaktif dikelola admin dengan alamat:[dukcapil.kulonprogokab.go.id](http://dukcapil.kulonprogokab.go.id);
3. Telepon : (0274) 773404;  
Faximile : (0274) 775214;
4. Email:[dukcapil@kulonprogokab.go.id](mailto:dukcapil@kulonprogokab.go.id);
5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut :

1. Cek di tempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.